



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JL. BUKIT TRIKORA SALAKAN 94885



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. BIDANG PENDIDIKAN

- 1) Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 2) Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 3) Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 4) Pemberian Rekomendasi Penelitian dan Survei.

B. BIDANG KESEHATAN

- 1) Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus), Kelas D (Umum) dan Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum);
- 2) Penerbitan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus), Kelas D (Umum) dan Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum);
- 3) Penerbitan Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
- 4) Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal;
- 5) Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- 6) Penerbitan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) tertentu;
- 7) Penerbitan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 (Satu) Tertentu Perusahaan Rumah Tangga;
- 8) Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga;
- 9) Penerbitan Izin Operasional Puskesmas;
- 10) Izin Operasional Klinik untuk Klinik Dasar dan Pelayanan Medik Spesialis dan Laboratorium;
- 11) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.

C. BIDANG TENAGA KERJA

- 1) Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 2) Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- 3) Penerbitan izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota;
- 4) Penerbitan perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung;
- 3) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil);
- 4) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- 5) Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- 6) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 7) Sertifikat dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Kecil;
- 8) Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 9) Penerbitan Izin Reklame;
- 10) Surat Izin Peli Banjir.

E. BIDANG PERHUBUNGAN

- 1) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- 2) Izin Usaha Angkutan;
- 3) Penerbitan Izin Trayek Angkutan Pedesaan;
- 4) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu lintas untuk Jalan Kabupaten;
- 5) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang Wilayah Operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili orang Perseorangan Warga Indonesia atau Badan Usaha;

- 10) Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten yang Bersangkutan;
- 11) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan sesuai dengan Domisili Badan usaha;
- 12) Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;
- 13) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penumpang;
- 14) Penerbitan Izin Usaha Pelabuhan Pengumpul dan Pengumpan;
- 15) Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Penumpang;
- 16) Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Penumpang;
- 17) Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Penumpang;
- 18) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;
- 19) Izin Operasional Pengerjaan Pengerukan dan/atau Reklamasi diwilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

F. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten;
- 2) Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP;
- 3) Izin Pembukaan Kantor Kas KSP.

G. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
9. Izin Investasi.

H. BIDANG KEBUDAYAAN

1. Izin Membawa Cagar Budaya keluar daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

I. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya 1 (satu) Kabupaten;
2. Surat Izin Usaha Kapal Perikanan berukuran dibawah 10 GT yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota;
3. Surat Izin Usaha Kapal Perikanan berukuran dibawah 10 GT H300;
4. Izin Operasional Buku Kapal Perikanan Kab./ Kota;
5. Izin Usaha Petambak Garam Kecil dengan Luas Lahan Paling Luas 5 Hektar;
6. Izin Usaha Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil dengan Ukuran Luas Lahan Tertentu dan Teknologi Sederhana yaitu :
 - a) Pembenihan Air Tawar (maksimal 0,75 Ha), dan Pembesaran (maksimal 2 Ha);
 - b) Pembenihan Air Payau (maksimal 0,5 Ha), dan Pembesaran (maksimal 5 Ha);
 - c) Pembenihan Air Laut (maksimal 0,5 Ha), dan Pembesaran (maksimal 2 Ha);
7. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Untuk Skala Mikro dan Kecil;
8. Izin Pelaksanaan Reklamasi dalam Hal Wilayah Perairan Laut 1/3 dari Wilayah Kewenangan Propinsi Pelabuhan Perikanan yang dikelola Kab./Kota;
9. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

J. BIDANG PARIWISATA

1. Usaha Daya Tarik Wisata;
2. Usaha Kawasan Pariwisata;
3. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
4. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
5. Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Restoran / Rumah Makan, Jasa Boga, Bar, Kafe);
6. Usaha Penyediaan Akomodasi;
7. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan;
8. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
9. Usaha Wisatafirta (Arung Jeram, Selam, Selancar, Memancing);
10. Izin Usaha Spa, Pantj/Rumah Pijat;
11. Izin Usaha Pengelolaan Museum;
12. Izin Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah & Purbakala;
13. Izin Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;
14. Izin Usaha Pengelolaan Goa;
15. Izin Usaha Wisata Agro;
16. Izin Usaha Pemukiman dan / atau Lingkungan Adat dan Pengelolaan Objek Ziarah;
17. Izin Usaha Agen/Biro Perjalanan Wisata;

18. Izin Usaha Hotel, Bumi Perkemahan, Pondok Wisata, Vila, Rumah Wisata;
19. Izin Usaja Jasa Manajemen Hotel/ Hunian Wisata;
20. Izin Usaha Sanggar Seni, Jasa Promotor, Galeri Seni, Rumah Bilyar;
21. Izin Usaha Petualangan Alam, Taman Bertema, Taman Rekreasi, Arena Permainan;
22. Izin Usaha Informasi Pariwisata, Konsultan Pariwisata, Pramuwisata;
23. Izin Usaha Dermaga Wisata;
24. Lain - lain (Izin Usaha yang berkaitan dengan Pariwisata).

K. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten;
2. Penerbitan Izin Usaha Holtikultura untuk budidaya dan Perbenihan;
3. Izin Usaha Produksi Tanaman Pangan dan Perbenihan Tanaman;
4. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan dengan Skala Usaha <25 Hektar dan / atau menggunakan Tenaga Kerja Tetap <10 Orang;
5. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
6. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.
7. Izin Usaha Peternakan Wilayah Dalam Satu Kab./ Kota.

L. BIDANG PERDAGANGAN

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan;
4. Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
5. Penerbitan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
6. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri;
7. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerimaan Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam Negeri;
8. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerimaan Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri;
9. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A.

M. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah;
2. Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah;
3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang Lokasinya di Daerah Kabupaten;
4. Penerbitan Rekomendasi Penjemputan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
5. Izin Usaha kawasan Industri.

N. BIDANG SOSIAL DAN AGAMA

1. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
2. Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

O. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Izin Lingkungan;
 - a) Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL melalui OSS (online) :
 - Izin Lingkungan.
 - b) Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL tidak melalui OSS (offline) :
 - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL).
 - Izin Lingkungan.
 - c) Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL melalui OSS (online) :
 - Izin Lingkungan.
 - d) Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL tidak melalui OSS (online) :
 - Izin Lingkungan.
 - Rekomendasi Persetujuan/Penolakan.
2. Izin TPS limbah B3;
3. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;
4. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai atau Drainase;
5. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi;
8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

P. BIDANG PERKEBUNAN

1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
2. Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan;
3. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman;
4. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas < 25 Hektar.

Q. BIDANG KETENAGALISTRIKAN, TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA DAN INFORMATIKA

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
2. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
3. Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik (IO);
4. Izin Usaha Instalasi Serat Optik pada Jaringan, Konduktor pada jaringan, Kabel Pilot pada jaringan.

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. RAIS D. ADAM

SYARAT PENDAFTARAN NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)

1. FOTOCOPY KTP
2. FOTOCOPY NPWP PENANGGUNG JAWAB (Perseorangan)
3. FOTOCOPY NPWP BADAN USAHA
4. ALAMAT E-MAIL DAN PASSWORD PEMOHON/BADAN USAHA
5. NOMOR TELEPON
6. FOTOCOPY AKTE NOTARIS BADAN USAHA (CV/PT)

CATATAN :

- PEMOHON DAPAT MELAKUKAN PENDAFTARAN PADA LINK : <https://www.oss.go.id> SECARA MANDIRI UNTUK MENDAPATKAN NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)
- IZIN YANG BERETRIBUSI :
 - 1) IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
 - 2) IZIN TRAYEK
 - 3) IZIN PERIKANAN
 - 4) IZIN MB GOLONGAN A

LANGKAH MUDAH OSS

MEMPEROLEH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)



1
Pelaku usaha mengakses OSS kemudian klik menu daftar dan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia

Pelaku usaha akan menerima email yang berisi direct link untuk aktivasi akun OSS



2
Login pada sistem OSS menggunakan User ID dan Password serta mengisi data yang diperlukan, seperti : data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepastian



3
Pelaku Usaha menerima notifikasi dari OSS untuk mengubah jenis bidang usahanya, jika bidang investasi yang diinput tidak memenuhi Ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI)



4
Sistem OSS menerbitkan NIB untuk Pelaku Usaha

Pelaku Usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB (Jika diperlukan)